

Judul : Langgengkan Perilaku Koruptif lewat Revisi UU MD3
Tanggal : Senin, 07 Juli 2014
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 20

Langgengkan Perilaku Koruptif lewat Revisi UU MD3

Masuknya klausul harus izin presiden dalam pemeriksaan anggota DPR seakan membuat tameng dari sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu bertentangan dengan asas hukum bahwa semua penduduk Indonesia sama di hadapan hukum.

CAHYA MULYANA

MESKIPUN di tengah hiruk pikuk pelaksanaan pemilu presiden, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) meminta publik untuk mengawasi proses revisi UU tersebut yang tengah berlangsung di DPR.

Pada akhir masa bakti 2009-2014, DPR bertekad merampungkan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Namun, perubahan UU tersebut cenderung membuat DPR lebih koruptif, diskriminatif, dan represif, selain tergesa-gesa dalam menyelesaikan UU tersebut.

"MD3 diusahakan diselesaikan dengan tergesa-gesa dan tanpa argumen yang kuat. Seperti dalam naskah Revisi UU MD3 Pasal 220 memuat ketentuan yang membentengi DPR dari hukum dan bersifat diskriminatif. Dalam pasal tersebut diatur bahwa hanya anggota DPR yang tidak bisa diperiksa dalam kasus apa pun tanpa seizin presiden," jelas peneliti hukum Indonesia Corruption Watch (ICW)

Donal Faridz pada acara bertajuk Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perubahan UU MD3, kemarin.

Pada acara yang berlangsung di Kantor ICW tersebut hadir di antaranya Ibeth Koesrini, peneliti Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Roy Salam, Koordinator Indonesia Budget Center (IBC), Ronald Rofiantri, Direktur Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), dan perwakilan dari Indonesia Parliamentary Center (IPC) Sulastio serta Transparency International Indonesia (TII) Fahmi Badoh.

Donal menjelaskan dengan masuknya sejumlah klausul baru dalam UU MD3 itu, DPR seakan membuat tameng dari sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dalam perubahan UU MD3 DPR seolah membentengi diri dengan mencantumkan peraturan bahwa jika penyidik ingin meminta keterangan DPR, harus seizin presiden. Jelas hal itu *ngawur* dan bertentangan dengan asas hukum bahwa semua penduduk Indonesia sama di hadapan hukum," paparnya.

Padahal, dalam UU MD3 sebelumnya, sambung Donal, tidak ada peraturan bahwa penyidikan atas DPR seizin presiden. "Yang ada pada UU MD3 hanya peraturan bahwa pe-

meriksaan seizin presiden dengan tenggang waktu 30 hari; jika tidak ada jawaban dari presiden, penyidik berhak menyidik DPR. Kemudian peraturan itu tidak berlaku pada kejahatan korupsi, terorisme, dan kejahatan istimewa lainnya," tegasnya.

Namun, dengan perubahan pasal tersebut dalam Revisi UU MD3, tanpa batas waktu DPR tidak bisa panggil untuk penyidikan. "Anehnya ketentuan ini hanya berlaku untuk DPR, tidak untuk MPR, DPD, dan DPRD. Hal itu jelas

DPR mengarahkan bahwa setiap anggotanya punya hak untuk mendapatkan alokasi dana dengan jumlah tertentu.

berindikasi bahwa DPR sedang membuat benteng dari jeratan hukum dan mencerminkan DPR yang diskriminatif dan represif," jelas Donal. Karena itu, sambungnya, ICW menentang keras dan meminta DPR mengurungkan persetujuan atas pasal tersebut.

Tolak dana aspirasi

Sementara itu, Roy menjelaskan UU MD3 dirancang DPR untuk menambah pundi-pundi kekayaan mereka.



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

al itu ditunjukkan dengan usulan ang dituangkan dalam Revisi UU ID3 bahwa setiap anggota DPR berhak mendapatkan anggaran untuk daerah pemilihannya.

“Pada awal naskah Revisi UU MD3 (ada hak dewan) berbentuk hak mengusulkan hak program, tetapi dalam kenyataannya DPR mengarahkan bahwa setiap anggotanya punya hak untuk mendapatkan alokasi dana dengan jumlah tertentu,” ujarnya.

Parahnya, dalam usulan tersebut, kata Roy, DPR tidak memberikan argumen bahwa hak alokasi itu melalui mekanisme implementasi dan pertanggungjawaban. “Dana aspirasi itu nantinya rawan dari sisi akuntabilitas. Anehnya peraturan ini pun hanya untuk anggota DPR, bukan untuk MPR, DPRD, dan DPD,” pungkasnya.

Donal mengatakan pansus mesti meletakkan Revisi UU MD3 dengan prinsip konstitusional. “Sehingga pansus menghapus pasal-pasal yang cenderung membuat DPR sulit disentuh hukum. Khususnya pasal pidana khusus korupsi,” katanya.

Juga DPR membuat MD3 sebagai pintu akuntabilitas, tambahnya, supaya membersihkan parlemen dari perilaku koruptif.

“Harus menghentikan

dan menolak pembahasan dana aspirasi yang kental dengan aroma korupsi. Kemudian menjaga keterwakilan perempuan pada posisi pimpinan alat kelengkapan dewan,” pungkash Donal.

Saat diminta tanggapannya, agar Revisi UU MD3 tidak dilakukan tergesa-gesa, Ketua DPR Marzuki Alie optimistis instansi yang dipimpinnya akan jauh lebih baik di masa depan, dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan itu dijalankan dengan baik.

Seperti diketahui, melalui UU MD3, publik dapat mengakses anggaran untuk kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat yang dikelola Sekretariat Jenderal DPR di bawah pengawasan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Namun, ada satu harapan yang ia inginkan dalam Revisi UU MD3, yaitu mengatur cara legislatif memperjuangkan aspirasi yang diterima dari rakyat.

“DPR tidak bisa memperjuangkan aspirasi ke pemerintah. Itu harus diatur di UU. Jadi, laporan dari masyarakat jelas disampaikan ke mana ke pemerintah. Nanti tinggal pemerintah jalani, DPR mengawasi,” katanya. (Nov/P-5)

cahya@mediaindonesia.com

Beberapa Revisi Pasal yang Patut Dikritisi UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3)

Revisi UU Pasal 71 huruf (j)

DPR mempunyai tugas dan wewenang untuk **membahas** dan memberikan persetujuan atas perjanjian internasional terkait keuangan negara, perubahan dan pembentukan undang-undang (sebelumnya tanpa ada kata 'membahas')

Revisi UU Pasal 72 ayat 6 s/d ayat 9

DPR mengeluarkan produk kebijakan berupa rekomendasi dan konsekuensi apabila diabaikan akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis dan sanksi pidana paling lama 1 (satu) tahun (sebelumnya Pasal 72 mempunyai 5 ayat)

Revisi UU Pasal 72 ayat (4):

Para pihak yang tidak memenuhi panggilan paksa atas permintaan DPR (tanpa alasan yang sah) dapat disandera paling lama **30 hari** (sebelumnya hanya 15 hari).

Revisi UU Pasal 96 ayat (6)

Keputusan atau kesimpulan hasil rapat DPR bersifat mengikat antara DPR dan pemerintah **serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah** (tambahan).

Revisi UU Pasal 220

Anggota DPR tidak bisa diperiksa dalam kasus apa pun tanpa seizin presiden (sebelumnya tidak berlaku untuk tindak pidana berat dan pidana khusus).